



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PROGRAM RENCANA AKSI NASIONAL PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL
TAHUN 2014-2019**

1. Program : Pencegahan
Koordinator : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Indikator	Data		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
						Alat Pengumpul Data	Freq. Pengumpulan Data	Tahap I	Tahap II					
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Belum adanya data terpilah dan akurat serta kajian tentang perempuan dan anak di daerah konflik.	Tersedianya data dan kajian yang siap dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan	1. Tersedianya sistem pendataan data tentang perempuan dan anak di daerah konflik.	Pemetaan data tentang perempuan dan anak di daerah konflik.	Cakupan wilayah ketersediaan data	Baseline data tentang perempuan dan anak di daerah konflik.	Tahunan	Persiapan dan 2 Prov pilot project	15 Prov	34 Prov	34 Prov (update)	34 Prov (update)	34 Prov (update)	KPP PA (Koordinator kegiatan) Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM Kominfo, Kemendagri, Kejaksaan RI, KPPI, Komnas Perempuan.



MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

			2. Tersedia-nya kajian kasus-kasus kekerasan berbasis gender dalam konflik	Melakukan kajian kasus-kasus kekerasan berbasis gender dalam konflik.	Jumlah kajian kasus-kasus kekerasan berbasis gender dalam konflik.	Penelitian lapangan	Tahunan	Persiapan dan 2 Prov pilot project	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kementerian Hukum dan HAM (koordinator kegiatan) Kepolisian RI, Kemensos, KPAI, LIPI, Kementerian Pertahanan, Kemendagri, Komnas Perempuan.
			3. Tersedia-nya kebijakan berbasis data dan kajian	Perumusan kebijakan berbasis data dan kajian	Persentase kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah konflik yang berbasis gender			Persiapan dan 2 Prov pilot project	10	25	50	75	100	KPP PA (Koordinator kegiatan) Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM Kominfo, Kemendagri, Kejaksaan RI, KPAI, Komnas Perempuan.



MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2	Masih rendahnya kesadaran untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.	1. Pemerintah daerah, dan lembaga adat (pranata adat dan sosial), Forum Komunikasi Umat Beragama dan masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.	Meningkatnya Peran serta masyarakat, Pemerintah daerah, lembaga adat (pranata adat dan sosial), dan Forum Komunikasi Umat Beragama untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.	Sosialisasi dan advokasi perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik kepada masyarakat, Pemerintah daerah, lembaga adat (pranata adat dan sosial), dan Forum Komunikasi Umat Beragama.	Persentase program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik yang dapat ditangani oleh Masyarakat, Pemerintah daerah, dan lembaga adat, (pranata adat dan sosial), dan Forum Komunikasi Umat Beragama	Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi dan advokasi.	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	KPP PA (Koordinator kegiatan) Kepolisian, Kementerian Pertahanan, Kejaksaan RI, TNI, Kominfo, Kemensos, Kementerian PDT, Kementerian Hukum dan HAM, Kemendagri, Kemdikbud, Kementerian Agama, LIPI, Komisi Informasi Publik KPAI, Komnas Perempuan, PMI.
---	--	---	---	---	--	---	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

		2. Media massa berperan aktif dalam memberikan diseminasi dan informasi perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.	Meningkatnya peran media massa lokal dalam memberikan diseminasi dan informasi perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.	Diseminasi dan informasi di media massa tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.	Persentase media massa lokal yang melakukan diseminasi dan informasi tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.	Laporan Monitoring dan evaluasi peliputan media massa tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kominfo (Koordinator kegiatan) Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, Komnas Perempuan.
3	Belum tersosialisasinya kebijakan tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.	Pemda bersama-sama masyarakat dapat menjabarkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.	Terwujudnya Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik.	1. Sosialisasi Perpres dan Permenko Kesra tentang Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik	Persentase daerah yang mempunyai Perda tentang perlindungan dan Pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.	Monitoring dan evaluasi	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	KPP PA (Koordinator kegiatan) Kemendagri, Kementerian Pertahanan, LIPI, Kementerian PDT, Kementerian Hukum dan HAM, Kominfo, KPAL.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

				2. Fasilitasi daerah dalam pembentukan Kelompok kerja perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.	Persentase daerah yang telah mempunyai Kelompok kerja perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.	Monitoring dan evaluasi..	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	KPP PA (Koordinator kegiatan), Kementerian hukum dan HAM, Kepolisian RI.
4.	Belum optimalnya unit perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak	Terwujudnya unit perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang handal.	Meningkatnya layanan unit perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.	Peningkatan kapasitas unit layanan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.	Jumlah daerah yang mempunyai unit layanan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang handal.	Monitoring dan evaluasi unit layanan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kemendagri (Koordinator kegiatan) Kepolisian, KPP PA, Komnas Perempuan.



MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

5.	Belum tersedianya tenaga pelatih dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah konflik.	Menyiapkan tenaga pelatih yang handal dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah konflik.	Tersedianya tenaga pelatih untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah konflik.	Pelatihan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah konflik.	Jumlah tenaga pelatih yang handal dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah konflik.	Modul pelatihan tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan di daerah konflik.	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kementerian Hukum dan HAM (Koordinator kegiatan) Kepolisian RI, TNI, Kementerian Pertahanan, Kemdikbud, Komnas Perempuan, PMI.
6.	Kurang tersedianya ruang/wadah komunikasi publik untuk berinteraksi sosial antar kelompok dalam rangka perlindungan perempuan dan anak di daerah konflik.	Meningkatkan fasilitas ruang/wadah komunikasi publik untuk berinteraksi sosial antar kelompok dalam rangka perlindungan perempuan dan anak di daerah konflik.	Tersedianya ruang publik/ruang terbuka hijau/wadah berkomunikasi untuk berinteraksi sosial antar kelompok dalam rangka perlindungan perempuan dan anak di daerah konflik.	Pengembangan ruang publik/ruang terbuka hijau/wadah interaksi sosial dan kultural.	Presentase ketersediaan ruang publik/ruang terbuka hijau/wadah interaksi sosial dan kultural.	Data presentase ruang publik/ruang terbuka hijau/wadah interaksi sosial dan kultural.	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kemen PU (Koordinator kegiatan). Kemendikbud, KPP PA, Kemenag, Kominfo, Kemensos, Kementerian Kelautan dan Perikanan.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

2. Program : Penanganan

Koordinator : Kepolisian Negara Republik Indonesia

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Indikator	Data		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
						Alat Pengumpul Data	Freq. Pengumpulan Data	Tahap I	Tahap II					
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Belum lengkap dan akurat data terpilah tentang perempuan dan anak yang memerlukan penanganan di daerah konflik.	Tersedianya data tentang perempuan dan anak yang siap dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan penanganan konflik.	Tersedianya sistem pendataan tentang perempuan dan anak yang memerlukan penanganan di daerah konflik.	Pemetaan data tentang perempuan dan anak yang memerlukan penanganan di daerah konflik.	Data terpilah, lengkap dan valid tentang perempuan dan anak yang memerlukan penanganan di daerah konflik.	Laporan monitoring dan evaluasi dan sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan tentang perempuan dan anak di daerah konflik.	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	KPP PA (Koordinator kegiatan) Kehakiman Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kemensos, Kepolisian RI, Kementerian PDT, Kemendagri, Kemenkes, KPAI, Komnas Perempuan, LPSK.



MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

2.	Belum maksimalnya pelayanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta penegakan dan bantuan hukum perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	1. Optimalnya pelayanan pengaduan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Tersedianya pelayanan pengaduan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM unit pelayanan pengaduan.	Jumlah perempuan dan anak dalam konflik yang diberikan pelayanan pengaduan.	Laporan monitoring dan evaluasi dan sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan tentang pelayanan pengaduan perempuan dan anak di daerah konflik.	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kepolisian RI, (Koordinator kegiatan), Kehakiman Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, KPP PA, Kemensos, KPAI, Komnas Perempuan.
		2. Optimalnya pelayanan rehabilitasi kesehatan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Tersedianya pelayanan rehabilitasi kesehatan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM unit pelayanan rehabilitasi kesehatan.	Jumlah perempuan dan anak dalam konflik yang diberikan pelayanan rehabilitasi kesehatan.	Laporan monitoring dan evaluasi dan sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan tentang pelayanan rehabilitasi kesehatan perempuan dan anak di daerah konflik.	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kemendes (Koordinator kegiatan) Kepolisian RI, TNI, PMI.



MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

		3. Optimalnya pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Tersedianya pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM unit pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.	Jumlah perempuan dan anak dalam konflik yang diberikan pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.	Laporan monitoring dan evaluasi dan sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan tentang pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial perempuan dan anak di daerah konflik.	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kemensos (Koordinator kegiatan) TNI, BKKBN, PMI, LPSK, Kemenlu.
		4. Optimalnya pelayanan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Tersedianya pelayanan penegakan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM unit pelayanan penegakan hukum.	Jumlah perempuan dan anak dalam konflik yang diberikan pelayanan penegakan hukum.	Laporan monitoring dan evaluasi dan sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan tentang pelayanan penegakan hukum perempuan dan anak di daerah konflik.	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kepolisian RI, (koordinator kegiatan) Kejaksaan Agung, Kompolnas, Ombusman, Kementerian Hukum & HAM, TNI, Kemensos, Kemenkes, LPSK.



MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

		5. Optimalnya pelayanan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Tersedianya pelayanan bantuan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM unit pelayanan bantuan hukum.	Jumlah perempuan dan anak dalam konflik yang diberikan pelayanan bantuan hukum	Laporan monitoring dan evaluasi dan sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan tentang pelayanan bantuan hukum perempuan dan anak di daerah konflik.	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kepolisian RI, (koordinator kegiatan) Kejaksaan Agung, Kompolnas, Ombusman, Kementerian Hukum & HAM, TNI, Kemensos, Kemenkes, LPSK.
3.	Belum terpenuhinya kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak di penampungan.	Menyediakan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak di penampungan	Tersedianya bahan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak di penampungan.	Pengadaan barang kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak di penampungan.	Jumlah perempuan dan anak yang kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak di penampungan terpenuhi.	Laporan monitoring dan evaluasi perempuan dan anak yang memperoleh kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak di penampungan	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kemensos (Koordinator kegiatan) KPP PA, PMI.



MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

4.	Kurang maksimalnya penegakkan hukum yang dapat melindungi dan memberikan keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Menegakan hukum yang dapat melindungi dan memberikan keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	1. Terlaksana-nya penegakan hukum yang dapat melindungi dan membe-rikan keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Peningkatan kapasitas SDM bagi penegak hukum yang dapat melindungi dan memberikan keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Persentase penegakkan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik yang ditindaklanju ti.	Laporan monitoring dan evaluasi penindakan dan penegakkan hukum yang ditindaklan- juti.	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kepolisian RI, (Koordinator kegiatan) Kementerian Hukum & HAM, Kejaksaan RI, TNI, Kompolnas, Ombudsman
			2. Terwujud-nya rekonsiliasi, rehabilitasi, kompensasi dan restitusi bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Advokasi, sosialisasi kepada APH tentang rekonsiliasi, rehabilitasi, kompensasi dan restitusi bagi perempuan dan anak korban	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan memperoleh rehabilitasi, kompensasi dan restitusi berdasarkan rekonsiliasi.	Laporan Monitoring dan evaluasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kementerian Hukum dan HAM (Koordinator kegiatan) LPSK, Komnas Perempuan.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

5.	Belum maksimalnya perlindungan khusus dan penyelamatan kepada perempuan dan anak serta pembela hak asasi agar tidak menjadi korban kekerasan di daerah konflik	Memaksimal-kan pelaksanaan perlindungan khusus dan penyelamatan kepada perempuan dan anak serta pembela hak asasi agar tidak menjadi korban kekerasan di daerah konflik	1. Terlaksana-nya perlin- dungan khusus dan penye- lamatan kepada perempuan dan anak agar tidak menjadi korban kekerasan di daerah konflik.	Penguatan kapasitas SDM, Kelembagaan dan sarana prasarana perlindungan khusus dan penye- lamatan kepada perempuan dan anak di daerah konflik.	Persentase perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan khusus dan penyelamatan	Laporan Monitoring dan evaluasi tentang perlindungan khusus dan penyelamatan kepada perempuan dan anak.	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kepolisian RI, (Koordinator kegiatan) TNI, Komnas Perempuan, Komnas HAM, LPSK, KPP PA, Komnas HAM, Kompolnas, KPAI, Kemenhan.
			2. Terlaksana-nya perlin- dungan khusus dan penye- lamatan kepada pembela hak asasi perempuan dan anak di daerah konflik	Advokasi, Sosialisasi kepada penegak hukum/ yang memberikan perlindungan khusus dan penye- lamatan kepada pembela hak-asasi perempuan dan anak di daerah konflik	Persentase pembela hak- asasi perempuan dan anak yang diberikan perlindungan khusus di daerah konflik	Laporan monitoring dan evaluasi tentang perlindungan khusus dan penyelamatan pembela hak- asasi perempuan dan anak di daerah konflik.	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kepolisian RI, (Koordinator kegiatan) TNI, Komnas Perempuan, LPSK, KPP PA, Komnas HAM, Kompolnas, KPAI, Kemenhan.



MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

6.	Fasilitas pendidikan bagi anak dan remaja yang rusak akibat konflik.	Menyediakan fasilitas layanan pendidikan yang memadai bagi anak dan remaja di daerah konflik.	Tersedianya fasilitas layanan pendidikan yang memadai bagi anak dan remaja di daerah konflik.	Perbaikan dan pengembangan fasilitas layanan pendidikan bagi anak dan remaja di daerah konflik.	Jumlah fasilitas pendidikan bagi anak dan remaja yang dapat berfungsi kembali	Laporan Monitoring dan evaluasi perbaikan dan pengembangan fasilitas pendidikan	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kemdikbud (Koordinator kegiatan) TNI, Polri, PU Kementerian Agama, KPDT
7.	Fasilitas layanan kesehatan yang rusak akibat konflik.	Menyediakan fasilitas layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi yang memadai bagi perempuan dan anak korban konflik.	Tersedianya fasilitas layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi yang memadai bagi perempuan dan anak korban konflik.	Perbaikan dan pengembangan fasilitas layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi bagi perempuan dan anak korban konflik.	Jumlah fasilitas kesehatan termasuk kesehatan reproduksi bagi perempuan dan anak yang dapat berfungsi kembali	Laporan Monitoring dan evaluasi perbaikan dan pengembangan fasilitas kesehatan termasuk kesehatan reproduksi	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kemenkes (Koordinator kegiatan) TNI, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, PML.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

8.	Tempat hunian dan rumah yang belum layak, aman dan responsif gender bagi perempuan dan anak di daerah konflik.	Menyediakan tempat hunian dan rumah yang layak, aman dan responsif gender bagi perempuan dan anak di daerah konflik.	Tersedianya tempat hunian dan rumah yang layak, aman dan responsif gender bagi perempuan dan anak di daerah konflik.	1. Perbaikan dan pengembangan tempat hunian dan rumah yang layak, aman dan responsif gender bagi perempuan dan anak di daerah konflik.	Jumlah tempat hunian dan rumah yang layak, aman dan responsif gender bagi perempuan dan anak di daerah konflik yang dapat direkonstruksi	Laporan Monitoring dan evaluasi terhadap tempat hunian dan rumah yang layak, aman dan responsif gender bagi perempuan dan anak di daerah konflik.	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kemensos (Koordinator kegiatan) TNI, Kepolisian, Kementerian PU, Kemenkes, LPSK, PMI.
		Menyediakan sarana air bersih dan sanitasi yang layak untuk perempuan dan anak	Tersedianya, sarana air bersih dan sanitasi untuk perempuan dan anak	2. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi untuk perempuan dan anak	Jumlah ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi untuk perempuan dan anak	Laporan Monitoring dan evaluasi terhadap tempat penyediaan sarana air bersih dan sanitasi untuk perempuan dan anak							Kementerian PU (Koordinator kegiatan) Kemenpera, Kemensos



MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

		Menyediakan rumah baru, sarana dan prasarana umum bagi perempuan dan anak di daerah konflik	Tersedianya rumah baru, sarana dan prasarana umum bagi perempuan dan anak di daerah konflik	3. Pembangunan rumah baru, sarana dan prasarana umum bagi perempuan dan anak di daerah konflik.	Jumlah rumah baru, sarana dan prasarana umum bagi perempuan dan anak di daerah konflik yang dibangun/direkonstruksi.	Laporan Monitoring dan evaluasi terhadap rumah baru, sarana dan prasarana umum bagi perempuan dan anak di daerah konflik yang layak	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kemenpera (Koordinator kegiatan) Kementerian PU, Kemensos.
				4. Penyediaan tempat pelayanan khusus, sarana bermain/rekreasi yang ramah anak	Jumlah tempat pelayanan khusus, sarana bermain/rekreasi yang ramah anak yang dapat dibangun/direkonstruksi	Laporan Monitoring dan evaluasi terhadap tempat pelayanan khusus, sarana bermain/rekreasi yang ramah anak								Kemensos (Koordinator kegiatan) Kemenkes, Kemenpera, KPDT, Kementerian PU



MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

3. Program : Pemberdayaan dan Partisipasi

Koordinator : Kementerian Sosial

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Indikator	Data		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
						Alat Pengumpul Data	Freq. Pengumpulan Data	Tahap I	Tahap II					
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Belum adanya data akurat tentang Pemberdayaan perempuan dan anak di daerah konflik.	Tersedianya data akurat dan terbaru tentang Pemberdayaan perempuan dan anak di daerah konflik.	Tersedianya sistem pendataan tentang Pemberdayaan perempuan dan anak di daerah konflik.	Pemetaan data dan kompilasi tentang Pemberdayaan perempuan dan anak di daerah konflik.	Data terpilah, lengkap dan valid tentang pemberdayaan perempuan dan anak di daerah konflik.	Laporan monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kementerian Sosial (Koordinator kegiatan) Kementerian PDT Kemendikbud, Kemendagri, KPP PA, Komnas Perempuan.



MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

2.	Belum adanya pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik.	Pemberdayaan perempuan dan anak korban konflik	1. Ketahanan hidup (Self resilience) dan keterampilan perempuan dan anak di daerah konflik.	1. Memberikan pelatihan tentang hak dan keadilan bagi perempuan dan anak.	Jumlah peserta perempuan dan anak yang mengikuti pelatihan hak dan keadilan.	Laporan monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan dan anak yang memperoleh pelatihan hak dan keadilan.	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kemenkumham, (Koordinator kegiatan) Komnas Perempuan, PMI.
				2. Memberikan pelatihan usaha ekonomi produktif/perdagangan bagi kelompok perempuan di daerah konflik.	Jumlah kelompok perempuan yang siap menjadi inkubator usaha ekonomi produktif/perdagangan bagi perempuan di daerah konflik.	Laporan Monitoring dan evaluasi perempuan yang memperoleh pelatihan usaha ekonomi produktif bagi perempuan di daerah konflik.	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Koordinator kegiatan) Kementerian PDT, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

				3. Melakukan pendampingan bagi perempuan korban konflik dalam pengembangan usaha ekonomi produktif.	Persentase perorangan/ kelompok perempuan yang memperoleh pendampingan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif.	Laporan Monitoring dan evaluasi perempuan korban konflik yang memperoleh pendampingan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif.	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Koordinator kegiatan) Kemensos, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian PDT.
			2. Berkembangnya usaha produksi kelompok perempuan korban konflik.	Memberikan bantuan permodalan bagi kelompok perempuan korban konflik.	Jumlah kelompok perempuan korban konflik yang dapat berwiraswasta bermodal bantuan permodalan.	Modul Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kementerian Koperasi dan UKM (Koordinator kegiatan) Kemensos,



MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

			3. Tersedia-nya tenaga kerja perempuan korban konflik yang terampil.	Peningkatan kapasitas SDM Perempuan korban konflik.	Jumlah perempuan korban konflik yang siap memasuki dunia pkerjaan.	Laporan Monitoring dan Evaluasi pelatihan tenaga kerja bagi perempuan korban konflik.	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kemenakertrans (Koordinator kegiatan) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
			4. Pemasaran hasil produk kelompok perempuan korban konflik.	Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka pemasaran hasil produk kelompok perempuan di daerah konflik.	Cakupan pemasaran produk kelompok perempuan korban konflik.	Laporan Monitoring dan Evaluasi pemasaran produk perempuan korban konflik.	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kementerian Perdagangan (Koordinator kegiatan) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan UKM, Kominfo.



MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

			5. Partisipasi perempuan sebagai penengah dan perunding perdamaian di daerah konflik.	1. Melaksanakan TOT dan pelatihan tentang perempuan, sebagai penengah perdamaian dan keamanan.	Jumlah perempuan yang mampu berperan sebagai penengah, perdamaian, dan keamanan.	Laporan Monitoring dan Evaluasi perempuan yang terlibat sebagai penengah, perdamaian, dan keamanan.	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Komnas Perempuan (Koordinator kegiatan) Kepolisian, TNI, KPP PA, PMI.
				2. Melibatkan perempuan sebagai perunding perdamaian di daerah konflik.	Presentase perempuan yang aktif sebagai perunding perdamaian di daerah konflik.	Laporan Monitoring dan evaluasi peran perempuan sebagai perunding perdamaian di daerah konflik.	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Komnas Perempuan (Koordinator kegiatan) Kemenhukham, Kepolisian, TNI, Kementerian Dalam Negeri.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -


			6. Pemahaman anak tentang perdamaian dan keadilan gender bagi anak.	Melaksanakan pendidikan damai dan keadilan gender bagi anak.	Jumlah anak yang paham dan aktif tentang perdamaian dan keadilan gender.	Laporan Monitoring dan Evaluasi pemahaman anak tentang perdamaian dan keadilan gender.	Tahunan	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	√*)	Kemdikbud (Koordinator kegiatan) Kepolisian, Kementerian Agama, BKKBN, KPP PA, KPAI, PMI.
--	--	--	---	--	--	--	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Ket:

√*) target ditentukan kemudian di awal tahun melalui rapat koordinasi

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat,



Sugihartatmo

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AGUNG LAKSONO